



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 3/HK.03.1/3604/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 16 Februari 2022

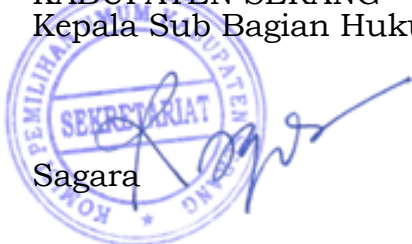
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sagara



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 3/HK.01/3604/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTONIK PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTONIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM PENGARAH		
1.	Ketua KPU Kabupaten Serang	KETUA	Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
2.	Anggota KPU Kabupaten Serang Divisi Data dan Informasi	WAKIL KETUA	
3.	Anggota KPU Kabupaten Serang	ANGGOTA	
	TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	KETUA	Melaporkan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
2.	Kepala Sub Bagian Program Dan Data	SEKRETARIS	
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	
4.	Kepala Sub Bagian Hukum	ANGGOTA	
5.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	ANGGOTA	

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 16 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

